



P E N E T A P A N
NOMOR : 38/G/2017/PTUN.PLK

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:---

TOPAN, S.PD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,
tempat tinggal di Desa Lahei Mangkutup RT/RW 05,
Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai-----

PENGGUGAT;

MELAWAN :

BUPATI KAPUAS, berkedudukan di Jalan Pemuda KM 5,5 Kuala
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada :-----

Nama KRISTOP, S.H.,

M.H.;-----

Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Kapuas;-----

Alamat Kantor Jalan Pemuda KM 5,5 No. 1

Kuala

Kapuas;-----

Kewarganegaraan Indonesia;-----

n
Nama -
KERTIDIPORA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan S.Sos;-----
Kabid Pemerintah Desa dan
Kelurahan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan
Desa;-----

Alamat Kantor -
Jalan Tambun Bungai Kuala
Kapuas;-----

Kewarganegaraan -
Indonesia;-----

Nama n -
SITI DJURAIDAH,

Jabatan S.H.;-----
Kasubbag Dokumentasi dan
Informasi Hukum Setda
Kabupaten

Alamat Kantor Kapuas;-----
Jalan Pemuda KM 5,5 No. 1
Kuala

Kewarganegaraan Kapuas;-----
Indonesia;-----

Nama n -
SITI RUBIAH HAYATI,

Jabatan S.H.;-----
Kasubbag Bantuan Hukum
Setda Kabupaten

Alamat Kantor Kapuas;-----
Jalan Pemuda KM 5,5 No. 1
Kuala

Kewarganegaraan Kapuas;-----
Indonesia;-----

n -

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 38/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama RINA EKA KURNIATI,

Jabatan S.H.;-----
Pengelola Fasilitas Bantuan

Hukum Setda Kabupaten

Kapuas;-----

Alamat Kantor -
Jalan Pemuda KM 5,5 No. 1

Kuala

Kewarganegaraan Kapuas;-----
Indonesia;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

181/1195/HUKUM tertanggal 17 November 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 38/PEN-DIS/2017/PTUN.PLK, tanggal 15 Nopember 2017 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 38/PEN-MH/2017/PTUN.PLK, tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-PP/2017/PTUN.PLK, tanggal 15 Nopember 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Surat Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat Perkara Nomor: 38/G/2017/PTUN.PLK tertanggal 06 Desember 2017;-----
5. Telah membaca berkas perkara Nomor: 38/G/2017/PTUN.PLK beserta lampiran yang ada didalamnya;-----

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 38/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Nopember 2017 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 14 Nopember 2017 dengan Register Perkara Nomor: 38/G/2017/PTUN.PLK.; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 433/DPMD TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tanggal 19 Oktober 2017, dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor 3, Desa Lahei atas nama UGAK, Amd.;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan inisiatif sendiri dalam mencabut gugatannya;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Desember 2017 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang diajukan Penggugat tertanggal 06 Desember 2017 melalui bagian Keuangan dan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan pada perkara

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 38/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 38/G/2017/PTUN.PLK. dengan alasan inisiatif sendiri untuk mencabut gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa pengajuan surat permohonan pencabutan tersebut masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan, yang berarti Tergugat belum memberikan jawabannya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dimaksud maka menurut Majelis Hakim surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan tanpa meminta persetujuan dari Tergugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara Nomor: 38/G/2017/PTUN.PLK., dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 96 jo pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 38/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 38/G/2017/PTUN.PLK;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 38/G/2017/PTUN.PLK dari buku register perkara;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 173.500;- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);--

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **SENIN** Tanggal **11 Desember 2017** oleh kami, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMAN HAKIM B.S., S.H., M.Kn.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **12 Desember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 38/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RACHMAN HAKIM B.S., S.H.,
M.Kn.**

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

FENI ENGGARWATI, S.H.

PANITERA PENGANTI

FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 38/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)